

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TRAKTAT PERDAMAIAN (PEACE TREATY) TAHUN 1947 ANTARA ITALIA DAN JERMAN BERDASARKAN PRINSIP *JUS* *COGENS* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (PUTUSAN ICJ NOMOR 143 TAHUN 2012)

Edwin
(1187002)

Ius gentium, peristilahan kuno yang digunakan untuk merujuk kepada hukum internasional yang memiliki posisi esensial dalam masyarakat internasional Hukum internasional dan merupakan landasan hubungan antar negara, dan dalam komunitas hukum internasional dikenal suatu prinsip yang dianggap sebagai prinsip yang paling dasar dan paling tinggi dari pada hukum internasional yaitu adalah prinsip *jus cogens*, namun dalam beberapa kasus dapat ditemui perbenturan hukum internasional dengan prinsip *jus cogens* itu sendiri dan hal ini terjadi pada kasus Ferrini, ketika ia merasa haknya sebagai manusia dilanggar ketika dia menjadi korban perang di saat Perang Dunia kedua, sehingga masalah ini menjadi perlu untuk dikaji karena di komunitas hukum internasional sendiri belum ada pengaturan konkret mengenai prinsip *jus cogens* ini sendiri.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu antara lain dengan menganalisis perjanjian damai (*peace treaty*) antara Jerman dan Italia tahun 1947, Putusan ICJ nomor 143 tahun 2012 dan Konvensi Jenewa 1949.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Traktat Perdamaian atau *Peace Treaty* antara Italia dan Jerman pada tahun 1947 sejak awal sudah dikurangi oleh klausul yang menyatakan bahwa tidak ada warga Italia yang akan menuntut Jerman atas pelanggaran yang terjadi pada masa perang dunia kedua kemudian pengaturan *jus cogens* dalam hukum internasional dapat ditemukan dalam putusan-putusan yang dibuat oleh badan pengadilan internasional seperti ICJ. Sedangkan konsekuensi dari pelanggaran *jus cogens* tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum di pengadilan internasional dalam kasus ini Jerman tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia saat perang dunia kedua dan Perlindungan dan tanggung jawab terhadap hak asasi manusia dalam hal ini tetap dapat dituntut karena setiap tindakan pelanggaran hak asasi manusia bukanlah merupakan bentuk dari *acta jure imperii* atau *acta jure gestionis* melainkan bentuk dari kejahatan internasional dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *jus cogen*.

Kata Kunci : *jus cogens*, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

JUDICIAL ANALYSIS ON HUMAN RIGHTS PROTECTION IN 1947 PEACE TREATY BETWEEN ITALIA AND GERMAN BASED ON *JUS COGENS* PRINCIPAL IN INTERNATIONAL LAW PRESPECTIVE (ICJ JUDGEMENT AND DECISION NO 143/2012)

**Edwin
(1187002)**

Ius gentium, the old saying that used to refer for international law that have an essential position in international community and was the foundation for the relationship between states, in that community known one principle that was very sacred and very fundamental called *jus cogens* but in some case we encounter that the international law is deriving from the *jus cogens* principal we saw this in the Ferrini case, when he felt that his human right was been torn apart when German made him a worker due to world war 2, therefore this issue become important to be asses and clarify because until now there no concrete assessment in *jus cogens* principal that we can rely on.

The method of research used in this writing was juridical normative The writer will asses specifically from the 1947 peace treaty between Italia and German, ICJ judgement and Decision 143/2012 and Vienna convention 1949

Hence, the writer can describe that human right protection in the 1947 peace treaty between Italia and German from the start already hurt the chance for human right protection because there's a point about no Italian national will sue German for the damage cause from the world war 2, then *jus cogens* principal in international law can be find in the decision that made by reliable source such as ICJ and the violation to *jus cogens* principal of course can be penalized, in this case German act on violating Human rights from the time at world war 2 can be held attributable to them, because when a state violate human right its not protected by state immunity (*acta jure imperii*) but an act of international crime and a violation for *jus cogens* principal.

Key word : *jus cogens*, Human rights

Daftar Isi

	Halaman
Lembar Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan telah mengikuti sidang	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penulisan.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN YURIDIS PERANAN PRINSIP JUS COGENS	
DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP	
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK	
BERSENJATA.....	23
A. Tinjauan Hukum Teori Prinsip Jus Cogens Dalam Komunitas Internasional.....	23
B. Tinjauan Hukum Teori Hak Asasi Manusia Dalam Ranah Hukum Humaniter....	35
BAB III TINJAUAN KEDUDUKAN TRAKTAT	
PERDAMAIAN ANTARA ITALIA DAN JERMAN	
DIHUBUNGAN DENGAN PRINSIP <i>JUS COGENS</i>	
DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....	43
A. Subjek Hukum Internasional.....	43
B. Tinjauan Umum Traktat Perjanjian Damai Antara Italia dan Jerman.....	47
C. Kasus Posisi <i>Ferrini Case</i>	50
BAB IV DAMPAK YURIDIS KEPUTUSAN	
ICJ TERHADAP FERRINI DAN	
KOMUNITAS HUKUM INTERNASIONAL.....	56
A..Perlindungan Hak Asasi Manusia di Dalam Traktat Perdamaian	
(<i>Peace Treaty</i>) antara Italia dan Jerman pada tahun 1947	
di Hadapan <i>International Court of Justice</i>	56
B.Pengaturan dan Konsekuensi Dari Prinsip <i>Jus</i>	
<i>Cogens</i> Dalam Hukum Internasional	
Berhubungan Dengan <i>Ferrini Case</i>	60

C. Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Atas Hak Asasi Manusia, Dalam Kasus Ini Untuk Ferrini	
Dihubungkan Dengan Prinsip <i>Jus Cogens</i>	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
Daftar Pustaka	75
Lampiran	80
(Curriculum Vitae)	
(Matriks Revisi)	